PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax**. (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
NOMOR :124/KPN.APM/6/2021/PN.Mak

TENTANG
PEGAWAI YANG DITUGASKAN SEBAGAI PENDAMPING TIM INTERNAL AUDITOR
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB maka dipandang perlu melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Internal Auditor Pengadilan Negeri Makale Kelas IB yang akan mengaudit, menilai dan mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Makale Kelas IB perlu didampingi oleh seorang Panitera Pengganti yang bertugas mencatat kegiatan tersebut;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai pendamping tim audit internal di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang...

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PEGAWAI YANG DITUGASKAN SEBAGAI PENDAMPING TIM INTERNAL AUDITOR PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Menunjuk dan menempatkan nama-nama yang tercantum pada surat keputusan ini sebagai pegawai yang ditugaskan sebagai pendamping Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KEDUA : Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB mempunyai tugas :

1) Mendampingi tim audit internal Pengadilan Negeri Makale

Kelas IB;

2) Mencatat semua hasil audit internal pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
3) Menyusun laporan kegiatan audit internal pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Tanggal : 7 Juni 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
4. Arsip.

Lampiran :
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
Nomor : 124 /KPN.APM/6/2020/PN.Mak
Tanggal : 7 Juni 2021

NO.	TIM AUDITOR	PP PENDAMPING TIM AUDITOR	AUDITEE (YANG DIAUDIT)
1.	**ROLAND P. SAMOSIR, S.H.**	**PERI MATO, S.H.** **ENDA WINJAYA, S. Psi.**	**TM, QMR, DC KEPANITERAAN, DC KESEKRETARIATAN**
2.	**ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**	**PERI MATO, S.H.** **NUR ROHMAN FAUZI, A.Md.**	**KEPANITERAAN MUDA PERDATA, BIDANG UMUM DAN KEUANGAN, HAKIM**
3.	**HELKA RERUNG, S.H.**	**RIMPAN SERE T., S.H.** **MELIANA BANNE L., S.H.**	**KEPANITERAAN MUDA PIDANA. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA, JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**
4.	**RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H., M.H.**	**ESRA MEDY, S.H.** **ENDA WINJAYA, S.Psi.**	**KEPANITERAAN MUDA HUKUM, BIDANG PTIP DAN PANITERA PENGGANTI**

Ditetapkan di : Makale
Tanggal : 7 Juni 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002